

BAB II

LANDASAN TEORI

1.1 Pegadaian

2.1.1 Pengertian Pegadaian

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijamin akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak (Kasmir, 2016:231).

Barang yang dijadikan agunan dapat di tebus dan dapat di perpanjang waktu pinjamannya jika belum mampu untuk menebusnya oleh nasabah sesuai jatuh tempo yang telah di tentukan. Namun, barang akan dilelang pada saat nasabah tidak mampu melunasi barang agunannya tersebut serta pihak gadai akan memberikan sisa uang lelang jika ada kepada nasabah yang bersangkutan. Kontribusi pegadaian sebagai lembaga keuangan bagi perekonomian indonesia khususnya dalam layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan sistem gadai sangat membantu masyarakat juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan dana tunai serta akses pendanaan secara cepat, mudah dan administrasi yang sederhana.

Usaha pegadaian dapat dicirikan sebagai berikut, menurut Kasmir (2016:231):

- 1) Terdapat barang berharga yang akan digadaikan,
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan,
- 3) Barang yang digadaikan dapat ditebus kembali.

2.1.2 Landasan Hukum Gadai Konvensional

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 Pasal 5 yaitu bertujuan membangun ekonomi nasional dibidang perkreditan dengan dasar hukum gadai mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spritual,
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 Pasal 6 yaitu menjelaskan perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya,
- 3) Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh pihak yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Pihak yang berutang memberikan kekuasaan kepada pihak yang mempunyai piutang untuk memiliki barang bergerak tersebut apabila pihak yang berutang tidak

dapat melunasi kewajibannya pada saat berakhirnya jangka waktu pinjaman.

2.1.3 Produk-Produk Pegadaian

Produk-produk pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Produk Utama

- a. KCA (Kredit Cepat dan Aman) kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada nasabah semua golongan, untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman yang hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, *handphone* dan barang elektronik lainnya.
- b. KRASIDA adalah kredit angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang kendaraan bermotor.
- c. KREASI adalah kredit berupa angsuran bulanan diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha dengan sistem Fidusia yaitu cukup dengan BPKB sebagai agunan sehingga kendaraan masih bisa digunakan.

2. Produk Syariah

- a. Rahn yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, *Smartphone*, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor serta mobil.
- b. Amanah yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro.
- c. Arrum yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas, kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya.
- d. Arrum Haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji.

3. Investasi Emas

- a. Mulia yakni layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan proses mudah.

- b. Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang terjangkau.
- c. Konsinyasi Emas, layanan titip-jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Keuntungan penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah sehingga lebih produktif.

4. Produk Lainnya

- a. Pegadaian *Remittance* ialah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerjasama dengan Remiten berskala nasional dan internasional.
- b. Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara *online* tanpa harus memiliki rekening di bank.
- c. Persewaan Gedung, sewa Auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat untuk keperluan acara dan seremoni.
- d. Jasa Sertifikasi Mulia, jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasi-spesifikasinya.

- e. Jasa Taksiran, layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata.
- f. Jasa Titipan, layanan berupa titipan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB).

2.1.4 Sumber dan Penggunaan Dana

Sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus memiliki sumber dana terlebih dahulu, setelah terhimpun kemudian dana tersebut harus disalurkan ke aktiva produktif agar memberikan keuntungan. Sumber dana pegadaian berasal dari modal sendiri yaitu modal awal penyertaan dari pemerintah dan laba ditahan. Pinjaman jangka pendek, berasal dari perbankan dan pihak lainnya. Penerbitan obligasi, instrumen surat utang, diterbitkan dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat kemudian memperoleh imbalan berupa bunga. Penggunaan dana ini dilakukan untuk hal seperti uang kas, jasa pembiayaan, operasional perusahaan, pembelian aktiva tetap, investasi.

2.1.5 Keuntungan Lembaga Pegadaian

Aktivitas yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari pasti melakukan kegiatan perekonomian, contohnya ialah kita memerlukan uang untuk melakukan transaksi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan jumlah dana yang kecil maupun jumlah dana yang besar,

jumlah dana yang relatif kecil masih dapat untuk mencukupi kebutuhan jangka pendek atau panjang begitupun dengan jumlah dana yang besar tetapi jika jumlah dana yang besar dalam jangka waktu yang pendek maka akan sulit untuk mendapatkannya walaupun sekarang ini banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kredit. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedur yang rumit dan memakan waktu relatif lama, kemudian persyaratan yang lebih sulit seperti mengisi dan melengkapi dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Namun, di perusahaan Pegadaian begitu mudah untuk mengajukan pembiayaan kredit, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dan membawa jaminan barang tertentu serta Kartu Tanda Penduduk (KTP)/*PASPOR*, maka uang pinjaman dalam waktu singkat dapat terpenuhi, serta dapat memperpanjang waktu pinjaman jika belum mampu melunasi atau dapat melelang barang jaminan untuk melunasi uang pinjaman. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian dengan lembaga keuangan lainnya adalah:

- a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu tidak kurang dari 20 menit, karna prosedur yang tidak rumit dan berbelit-belit.
- b. Persyaratan yang sangat sederhana cukup membawa barang jaminan tertentu dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/*PASPOR* sehingga memudahkan masyarakat memenuhinya.
- c. Uang pinjaman yang diberikan bervariasi mulai dari jumlah kecil maupun besar sesuai nilai taksir barang jaminan.

2.2 Produk KCA (Kredit Cepat dan Aman)

Produk-produk pegadaian sangat bervariasi dan memiliki pengertian tersendiri disetiap produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, produk ini merupakan produk utama dari salah satu produk-produk pegadaian yang banyak diminati masyarakat, produk ini diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, sesuai namanya kredit cepat dan aman maka sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, *handphone*, dan barang elektronik lainnya yang digunakan sehari-hari, pada saat nasabah tidak mampu melunasi pinjaman maka produk ini dapat diperpanjang waktu pinjamannya sehingga mempermudah nasabah untuk melunasi pinjaman atau bisa langsung memberitahukan agar barang yang digadaikan segera dilelang untuk membayar pelunasan uang pinjaman.

Melalui produk gadai KCA ini masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari Rp. 50.000,- hingga Rp. 500.000.000,- dengan tarif bunga yang bervariasi per 15 hari dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang. Tarif bunga/sewa modal yang ditetapkan berbeda-beda tergantung barang yang dijaminkan. Berikut ini tarif bunga/sewa modal produk gadai KCA:

Tabel 2.1 Tarif Bunga/Sewa

Golongan	Besar pinjaman	Tarif bunga/sewa modal
Golongan A	Rp. 50.000 – Rp. 500.000	1 %
Golongan B	Rp. 510.000 – Rp. 5.000.000	1,2%
Golongan C	Rp. 5.100.000 – Rp. 20.000.000	1,2 %
Golongan D	Diatas Rp. 20.000.000	1,1 %

Sumber: Data diolah, 2019

Setiap golongan mencakup barang gadai berupa emas/berlian, kendaraan, elektronik dan barang gudang.

2.3 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan/memberikan uang bagi yang mengajukan pembiayaan sesuai perjanjian atau kesepakatan antara bank dan nasabah dan akan mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai pada jatuh tempo dengan memberikan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:96).

Pembiayaan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kredit, uang atau tagihan merupakan dua kata yang identik bagi para kreditur yakni bank dan debitur yakni nasabah, sebagai contoh kreditur membiayai untuk pembelian kendaraan bermotor kepada nasabahnya dan terjadi kesepakatan antara mereka sesuai perjanjian yang telah dibuatnya yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Begitu pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji

terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pada umumnya pembiayaan di pegadaian sama halnya dengan pembiayaan lainnya, melainkan yang menjadi pembeda adalah dengan sistem gadai, barang-barang bergerak dan sejenisnya merupakan objek untuk diagunkan sebagai pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan non bank yang membantu mempermudah perekonomian masyarakat indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup, pegadaian melakukan inovasi-inovasi produknya berupa pembiayaan pembelian kendaraan motor, mobil dengan prosedur yang cepat dan mudah.

Pembiayaan merupakan peminjaman dana kepada debitur untuk digunakan sebagai modal, menunjang kegiatan produksi secara kualitas maupun kuantitas, sebagai penunjang kebutuhan konsumtif yang akan habis kapasitasnya saat digunakan.

2.4 Prosedur

Prosedur adalah serangkaian tindakan atau aksi yang spesifik, atau kegiatan yang harus di selesaikan dengan cara tertata agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langka-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan.

Prosedur juga dapat diartikan sebagai serangkaian tahapan, urutan serta langkah-langkah yang saling berkaitan dalam melakukan pekerjaan sebagai pengendali pelaksanaan kerja yang efisiensi, sehingga tewujudnya pencapaian suatu perusahaan dengan baik. Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan yang

tertata baik, saling berkaitan dan juga tersusun bersama agar mendapatkan perlakuan yang seragam dalam melakukan transaksi-transaksi perusahaan (Zaki Baridwan, 1979:1).

Prosedur merupakan sistem pengendalian kerja, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan prosedur secara terus menerus untuk mencari metode atau prosedur yang terbaik agar efisiensi tercapai. Berikut ini langkah-langkah perbaikan prosedur:

1. Temukan permasalahannya,
2. Kumpulkan data-data pendukung, yang menguatkan alasan bahwa prosedur harus diperbaiki,
3. Temukan prosedur yang lebih baik, dengan melihat mana yang harus dihilangkan, ditambah, dikombinasikan atau diubah,
4. Lakukan uji coba untuk prosedur baru tersebut,
5. Evaluasi, apakah prosedur tersebut benar-benar lebih baik,
6. Jika sudah baik lalu bakukan (standardisasi).

2.5 Efektivitas

Efektivitas umumnya sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan atau capaian tujuan, berkaitan dengan seberapa baik tindakan yang dilakukan, sejauh mana *output* yang diharapkan, apabila suatu pekerjaan dilakukan sesuai yang direncanakan maka dapat dikatakan efektif, karena efektivitas tidak memperhatikan waktu, tenaga dan sebagainya. Menurut Mardiasmo (2004: 134) yang dimaksud efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas merupakan indikator keberhasilan suatu tujuan yang dilihat dari tingkat *output* tersebut, tercapainya suatu tujuan secara cepat dan tepat atau memilih serangkaian pilihan cara dan menentukan pilihan dari pilihan lainnya. KBBI menjelaskan bahwa yang dimaksud efektivitas adalah pemantauan suatu pekerjaan atau proyek sehingga pekerjaan berjalan dengan tersusun baik dengan tidak memakan waktu banyak.

